



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Abdul Kadir bin M. Arafah, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tehnisi PT Denpoo, bertempat tinggal di Lingkungan Ballu- Ballu, Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

Halima binti Sangkala, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lalo Naha, Desa Ulu Lapao- Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Nomor 172/Pdt.G/2011/PA Mrs. Tanggal 17 Juni 2011 dengan mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2009, pemohon dengan pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 036/12/II/2009, Tanggal 16 Februari 2009.

Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama lebih kurang satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama Rajiman bin Abdul Kadir, umur 1 tahun 7 bulan dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.

Bahwa pada bulan Desember 2009 atas izin pemohon, termohon pergi ke rumah orang tuanya di Kolaka untuk melahirkan dan berjanji akan kembali ke Maros setelah 25 hari melahirkan.

Bahwa setelah 25 hari, pemohon menghubungi termohon dan termohon menyatakan nanti 40 hari setelah melahirkan lalu kembali.

Bahwa pada bulan Januari 2010, pemohon menerima SMS dari termohon yang menyatakan tidak perlu lagi menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon.

Bahwa sejak kepergian termohon ke Kolaka pada bulan Desember 2009, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama lagi sampai saat ini.

Bahwa pemohon tidak dapat membina rumah tangga bersama termohon, sehingga menurut pemohon jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan /dalil -dalil tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan pemohon.

Mengizinkan pemohon, **Abdul Kadir bin M. Arafah** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **Halima binti Sangkala**.

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat



Panggilan Nomor 172/Pdt.G/2011/PA Mrs. Tanggal 8 Juli 2011 dan Tanggal 1 Agustus 2011.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 17 Juni 2011 di bawah Register Perkara Nomor 172/Pdt.G/2011/PA Mrs. Tanggal 17 Juni 2011 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/12/II/2009 Tanggal 16 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

Munirah binti M. Arafah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan



Ballu- Ballu, Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon. Pemohon adalah adik kandung saksi. Termohon adalah istri pemohon yang bernama Halima.

Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan selanjutnya pindah ke Maros.

Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rajiman bin Abdul Kadir, umur 1 tahun 7 bulan dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.

Bahwa setelah lebaran Idul Adha atau sekitar bulan Desember 2009, atas izin pemohon, termohon pergi ke rumah orang tua untuk melahirkan dan berjanji akan kembali ke Maros setelah melahirkan.

Bahwa pada waktu itu, termohon terlihat membungkus semua pakaiannya lalu berangkat ke Kolaka tanpa diantar oleh pemohon.

Bahwa setelah di Kolaka dan melahirkan anak pemohon dan termohon, termohon tidak pernah kembali ke pemohon sebagai suaminya sampai sekarang.

Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dalam



rumah tangga karena pemohon sendiri tertutup dengan masalah keluarganya walaupun kepada saudara sendiri.

Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa termohon tidak bersedia lagi kembali ke Maros dan hidup bersama dengan pemohon sebagai suaminya.

Bahwa pemohon selalu menghubungi melalui telepon untuk mengajak termohon kembali, akan tetapi termohon tidak bersedia dan mengingkari janjinya untuk kembali setelah melahirkan anaknya di Kolaka.

Bahwa terakhir sekitar awal tahun 2010, termohon menghubungi pemohon lewat telepon dan menyatakan bahwa pemohon tidak perlu lagi menghubungi termohon karena termohon sudah menganggap pemohon telah meninggal. sejak itu, antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi ada komunikasi.

Bahwa sejak bulan Desember 2009 ketika termohon ke Kolaka untuk melahirkan, antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pada mulanya antara pemohon dan termohon masih menjalin hubungan komunikasi lewat telepon, akan tetapi sejak awal tahun 2010 sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Sejak itu, pemohon dan termohon sudah tidak saling mencari atau tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya sampai sekarang.



Bahwa saksi tidak pernah mengusahakan untuk mendamaikan pemohon dan termohon karena termohon bertempat tinggal di Kolaka.

Hj. Syamsiah binti M. Arafah, umur 48 tahun, agama Islam, penjual kelapa, bertempat tinggal di Lingkungan Butta Tua Utara, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon. Pemohon adalah adik kandung saksi. Termohon adalah istri pemohon yang bernama Halima.

Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan selanjutnya pindah ke Maros.

Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang satu tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rajiman bin Abdul Kadir, umur 1 tahun 7 bulan dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.

Bahwa setelah lebaran Idul Adha atau sekitar bulan Desember 2009, atas izin pemohon, termohon pergi ke rumah orang tua untuk melahirkan dan berjanji akan kembali ke Maros setelah melahirkan.

Bahwa setelah di Kolaka dan melahirkan anak pemohon dan termohon, termohon tidak pernah kembali ke pemohon sebagai suaminya sampai sekarang.



Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dalam rumah tangga karena pemohon sendiri tertutup dengan masalah keluarganya walaupun kepada saudara sendiri.

Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa termohon tidak bersedia lagi kembali ke Maros dan hidup bersama dengan pemohon sebagai suaminya.

Bahwa pemohon selalu menghubungi melalui telepon untuk mengajak termohon kembali, akan tetapi termohon tidak bersedia dan mengingkari janjinya untuk kembali setelah melahirkan anaknya di Kolaka.

Bahwa terakhir sekitar awal tahun 2010, termohon menghubungi pemohon lewat telepon dan menyatakan bahwa pemohon tidak perlu lagi menghubungi termohon karena termohon sudah menganggap pemohon telah meninggal. sejak itu, antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi ada komunikasi.

Bahwa sejak bulan Desember 2009 ketika termohon ke Kolaka untuk melahirkan, antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pada mulanya antara pemohon dan termohon masih menjalin hubungan komunikasi lewat telepon, akan tetapi sejak awal tahun 2010 sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Sejak itu, pemohon dan termohon sudah tidak saling mencari atau tidak saling memedulikan lagi satu



dengan lainnya sampai sekarang.

Bahwa saksi tidak pernah mengusahakan untuk mendamaikan pemohon dan termohon karena termohon bertempat tinggal di Kolaka.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara a quo sebagaimana kehendak



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan karena termohon tidak
hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149
ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar
hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat
dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut
beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan
dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan
termohon karena termohon pergi ke Kolaka meninggalkan
pemohon dengan alasan untuk melahirkan anak di rumah
orang tua termohon, walaupun atas izin pemohon akan
tetapi setelah melahirkan, termohon tidak bersedia
kembali hidup bersama dengan pemohon meskipun pemohon
telah berusaha memanggil termohon lewat telepon untuk
hidup dan tinggal bersama pemohon. Bahkan termohon
mengatakan bahwa pemohon tidak perlu lagi menghubungi
termohon karena termohon menganggap pemohon telah mati.
Kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah
tempat tinggal sejak kepergian termohon yakni pada bulan
Desember 2009 ke Kolaka sampai sekarang. Sejak pisah
tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon
sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu
dengan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon



tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg., alat bukti P telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 R.Bg. alat bukti dua orang saksi pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian. Kesaksian saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2009 di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama Munirah binti M. Arafah dan saksi kedua pemohon yang bernama Hj. Syamsiah binti M. Arafah dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama



lebih kurang satu tahun dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon kemudian pindah ke Maros. Pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rajiman bin Abdul Kadir.

Bahwa termohon pergi ke Kolaka meninggalkan pemohon dengan alasan untuk melahirkan anak di rumah orang tua termohon, walaupun atas izin pemohon akan tetapi setelah melahirkan, termohon tidak bersedia kembali hidup bersama dengan pemohon.

Bahwa pemohon telah berusaha memanggil termohon lewat telepon untuk hidup dan tinggal bersama pemohon akan tetapi termohon tidak bersedia bahkan termohon mengatakan bahwa pemohon tidak perlu lagi menghubungi termohon karena termohon menganggap pemohon telah mati.

Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 hingga sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, pada mulanya antara pemohon dan termohon masih ada komunikasi lewat telepon akan tetapi sejak awal tahun 2010 antara keduanya tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, termohon telah dengan sengaja meninggalkan pemohon meskipun pada awalnya atas persetujuan pemohon sebagai suaminya untuk melahirkan anak yang dikandungnya, akan tetapi setelah melahirkan



termohon dengan sengaja tidak bersedia untuk kembali hidup bersama dengan pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai suami telah berusaha untuk memanggil dan mengajak termohon, akan tetapi termohon tetap tidak bersedia bahkan mengatakan bahwa termohon tidak menghendaki pemohon menghubunginya lagi.

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap dalam persidangan, akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal tersebut dibuktikan dengan ketidakrelaan termohon untuk kembali lagi hidup bersama dengan pemohon sebagaimana janji termohon. Meskipun pemohon telah berusaha memanggil dan mengajak termohon. Di samping itu, termohon juga pernah melarang pemohon untuk menghubungi termohon bahkan termohon menganggap pemohon telah mati.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan



perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil- dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan.



Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Memberi izin pemohon, **Abdul Kadir bin M. Arafah** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Halima binti Sangkala** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Kamis, 18 Agustus 2011 M** bertepatan tanggal **18 Ramadhan 1432 H.**, oleh **Dra. Hj. Marhumah Rasyid** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Makka A** dan **Drs. Ahmad Nur, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh **Syarifuddin L.** sebagai panitera pengganti. Putusan



tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis
tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang
dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,
majelis,

Ketua

Drs. H. Makka A.

Dra. Hj.

Marhumah Rasyid.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera pengganti,

Syarifuddin L.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp 30.000,00

ATK Rp 50.000,00

Pemanggilan Rp 360.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)